



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan etos dan budaya kerja dan pola perilaku yang baik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu menumbuhkan kembali jiwa korps Pegawai Negeri Sipil agar nilai-nilai etik yang terkandung didalamnya dapat diterapkan sebagai standar kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Etika Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 - b. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - c. Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - d. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
 - e. Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas *Konservasi*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
3. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Etika Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
7. Jam kerja adalah waktu kerja Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2008.
8. Dosen adalah tenaga kependidikan Unnes yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
9. Tenaga administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan fungsi administrasi.
10. Tenaga teknis adalah orang yang diangkat untuk melaksanakan fungsi keahlian dibidang tertentu.
11. Tenaga laboran adalah tenaga pelaksana pada laborat.
12. Tenaga pustakawan adalah orang yang ahli dibidang perpustakaan.

BAB II RUANG LINGKUP, NILAI-NILAI DASAR DAN ETIKA

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Unnes dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada nilai-nilai dasar dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Standar Etika Pegawai Negeri Sipil Unnes dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang harus dijunjung tinggi dan merupakan standar minimal perilaku etis yang harus dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang meliputi:

- a. dosen;
- b. tenaga administrasi;
- c. tenaga teknisi;
- d. tenaga pustakawan; dan
- e. tenaga laboran.

Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil Unnes meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

Pasal 5

Etika sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unnes secara umum meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 11

Setiap Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;

- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
- u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
- v. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
- w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;

Pasal 12

Setiap Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- k. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;

- o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN ETIKA
DOSEN DAN TENAGA ADMINISTRASI, TEKNISI, LABORAN, PUSTAKAWAN

Pasal 13

Setiap dosen mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- b. mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah, dan kegiatan akademik yang lain sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik;
- c. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik atau administratif;
- d. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib;
- e. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi;
- f. memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mengevaluasi kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat;
- h. memperoleh bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi, kemajuan ilmu dan pengetahuan, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas;
- i. mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban tugas mengajar di atas batas ketentuan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);
- j. memperoleh penghargaan atau *reward* atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
- k. diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya.

Pasal 14

- (1) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional dosen.
- (2) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap:
 - a. diri sendiri dan profesi;
 - b. mahasiswa;
 - c. teman sejawat;
 - d. universitas; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Dosen mempunyai kewajiban untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya, serta bersikap kritis dan jujur dalam menggunakan pengetahuannya.
- (4) Dosen mempunyai kewajiban terhadap mahasiswa untuk:
 - a. mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan secara objektif, bermutu tinggi dan berdisiplin;
 - b. membangun hubungan yang baik atas dasar saling mempercayai dan saling menghormati;
 - c. mengembangkan perilaku jujur dalam belajar dan memberi penilaian sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya;
 - d. bersikap adil terhadap semua mahasiswa, dan menghindarkan diri dari memperlakukan mereka demi kepentingan atau keuntungan pribadi.
- (5) Dosen mempunyai kewajiban terhadap teman sejawat untuk:
 - a. saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, atau pendapat yang diutarakan teman sejawatnya sebagai bagian dari masyarakat akademik;
 - b. memberikan penilaian secara objektif dan jujur terhadap teman dosen yang mengajukan

- kenaikan jabatan/pangkat;
 - c. mengakui kontribusi ide atau pikiran yang diberikan oleh teman sejawatnya bila berkolaborasi menulis karya ilmiah.
- (6) Dosen mempunyai kewajiban terhadap Unnes untuk:
- a. melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
 - b. mengatur beban tugas di luar Unnes sedemikian rupa agar tidak menghambat kelancaran tugasnya di Unnes;
 - c. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik Unnes yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai peraturan;
 - d. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik Unnes, dan menghindarkan diri dari penggunaan barang milik Unnes untuk keuntungan pribadi;
 - e. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
 - f. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili Unnes, kecuali kalau ia telah diberi mandat;
 - g. menjaga nama baik, citra dan kehormatan Unnes;
 - h. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan Unnes;
 - i. melestarikan seni dan budaya;
 - j. menjaga pola hidup sehat dan bersih.
- (7) Dosen mempunyai kewajiban terhadap masyarakat untuk:
- a. mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun untuk perguruan tinggi;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan dan keutuhan masyarakat;
 - c. melaksanakan darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Dalam berperilaku, setiap dosen perlu memperhatikan etika dengan:

- a. memegang teguh kehormatan dan kewibawaan dosen sebagai tenaga pengajar di Unnes;
- b. menjaga dan menghormati hubungan profesional dengan mahasiswa;
- c. menghargai tanpa pilih kasih semua mahasiswa sebagai individual yang membutuhkan bantuan dalam belajar dan meningkatkan pengetahuannya;
- d. memegang teguh informasi rahasia dari mahasiswa atau dosen sejawat, yang informasinya diperoleh ketika dalam tugas di kampus, dan tidak membukanya kecuali diperlukan demi keselamatan diri mahasiswa atau karena peraturan menghendakinya;
- e. bersikap jujur, adil, penuh tanggung jawab, dan berwibawa;
- f. bekerjasama dengan warga Unnes maupun anggota masyarakat untuk mengembangkan lingkungan akademik, ragawi, sosial, budaya, moral dan emosional mahasiswa;
- g. bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain demi kepentingan mahasiswa;
- h. membangun hubungan atas dasar kepercayaan, komunikasi dan saling menghormati dengan orang tua atau wali mahasiswa sebagai mitra dalam mendidik mahasiswa;
- i. taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap tenaga administrasi, teknisi, laboran dan pustakawan mempunyai hak untuk:

- a. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas termasuk dalam bidang kepemimpinan dan manajemen dengan menduduki jabatan-jabatan struktural atau non-struktural;
- b. memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. memperoleh kesempatan dan bantuan dari universitas untuk mengembangkan kemampuan pribadi bagi kepentingan pengembangan profesi dan karirnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas;
- d. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- e. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman dan tertib;
- f. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi;
- g. mengemukakan pendapat atau pandangan yang berbeda;
- h. memperoleh penghargaan baik secara administratif maupun finansial sesuai dengan aturan

- yang berlaku;
- i. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk memperoleh hak menduduki jabatan administratif;
 - j. tenaga administrasi, teknisi, laboran dan pustakawan yang dikeluhkan atau dituduh telah melakukan perbuatan yang tidak pantas mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai tuduhan atau bukti-bukti dapat diajukan.

Pasal 17

Setiap tenaga administrasi, teknisi, laboran dan pustakawan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan tugas pekerjaannya secara profesional disertai dengan standar etis yang tinggi;
- b. melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijakan Unnes, peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- c. memperlakukan orang lain secara adil dan hormat, dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda;
- d. menjadi suri teladan bagi mahasiswa dan teman pegawai lain sehingga sikap, perbuatan, dan integritasnya mencerminkan visi dan misi Unnes;
- e. menjaga dan memelihara lingkungan kampus dengan cara segera melaporkan hal-hal yang dipandang mencurigakan atau membahayakan;
- f. menjaga diri agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terhormat;
- g. tidak mengadakan komitmen dengan lembaga lain tanpa seizin atau sepengetahuan Unnes;
- h. menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah internal Unnes terutama informasi yang tidak untuk konsumsi umum;
- i. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis; dan
- j. menjaga nama baik, citra dan kehormatan Unnes;
- k. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan Unnes;
- l. melestarikan seni dan budaya;
- m. menjaga pola hidup sehat dan bersih;

Pasal 18

Dalam berperilaku, setiap tenaga administrasi, teknisi, laboran dan pustakawan berkewajiban untuk memperhatikan etika dengan:

- a. menjaga kehormatan pribadi sebagai pegawai Unnes;
- b. tidak melakukan tugas pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya di Unnes;
- c. tidak mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan kedudukannya di Unnes;
- d. tidak membuka informasi rahasia Unnes yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum;
- e. tidak membuka informasi rahasia Unnes yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi.

BAB V

HUKUMAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 19

Setiap Pegawai Negeri Sipil Unnes berkewajiban mematuhi peraturan dan dilarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Unnes yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan dikenai hukuman pelanggaran disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan;
 - b. hukuman pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. hukuman pelanggaran disiplin berat.

- (3) Jenis hukuman pelanggaran disiplin ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman pelanggaran disiplin sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman pelanggaran disiplin berat terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 21 Oktober 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO

NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Bagian
 9. Kepala Sub-Bagian
- Universitas Negeri Semarang